

Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial pada Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia

Raisa Safina

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: Raisa20004@mail.unpad.ac.id

Khalda Alifia Azzahra

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: Khalda20001@mail.unpad.ac.id

Ananda Fersa Dharmawan

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: anandafersadharmawan96@gmail.com

Abstract. *This journal aims to conduct a juridical study on the use of artificial intelligence (AI) in the creation and dissemination of pornography content on social media, with a focus on Indonesian positive law. The main issues identified involve efforts to regulate the use of AI in pornography from an ethical standpoint and the necessity of appropriate regulations. The research has two main objectives: first, to identify the risks arising from the misuse of AI in creating pornography content and find ways to address these risks; second, to analyze the appropriate legal regulations regarding the use of AI to address the creation and dissemination of pornography content on social media, as well as to study regulations applied by some countries regarding AI use. The research findings indicate the positive impact of AI in various aspects of life, but its use in pornography production poses negative effects that require regulation. In Indonesia, regulations are limited to specific types of AI, necessitating updates to protect society from potential misuse of AI technology.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Pornography, Social Media Content, deepfake.*

Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial, dengan fokus pada hukum positif Indonesia. Masalah utama yang diidentifikasi melibatkan upaya pengaturan terhadap penggunaan AI dalam konten pornografi dari sudut pandang etika dan perlunya regulasi yang tepat. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mengidentifikasi risiko yang muncul akibat penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pornografi dan mencari cara mengatasi risiko tersebut; kedua, untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum yang sesuai terhadap penggunaan AI guna mengatasi pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial, serta mempelajari pengaturan yang telah diterapkan oleh beberapa negara terkait penggunaan AI. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif AI dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi penggunaannya dalam pembuatan pornografi menimbulkan dampak negatif yang perlu diatasi dengan regulasi. Di Indonesia, regulasi terbatas pada jenis AI tertentu, sehingga diperlukan pembaruan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi AI.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Pornografi, Konten Media Sosial, deepfake.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi akan selalu berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat dan bahkan akan saling mempengaruhi satu sama lain (Soekanto, 2008). Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif bagi masyarakat yang salah satu contohnya adalah perkembangan teknologi informasi di masyarakat. Salah satu pengaruh yang dibawa oleh teknologi informasi adalah meningkatnya aktivitas di dunia maya dewasa ini yang semakin masif terjadi, di samping aktifitas di dunia nyata. Aktivitas demikian bahkan telah merubah kehidupan manusia yang semula terjadi secara konvensional kepada kehidupan berbasis internet yang lebih menghubungkan manusia satu sama lain (Yudiana dkk, 2022). Menurut (Internetworldstats, 2021) penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 76.8% dari total populasi. Hal ini berarti bahwa di Indonesia sendiri pengguna internet sebanyak 212.35 juta jiwa pengguna pada tahun 2021. Seiring dengan tingkat penetrasinya yang tinggi, internet memperkenalkan pula suatu fitur atau atribut tersendiri bagi masyarakat penggunaannya yakni *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Artifisial (selanjutnya disebut dengan AI).

Dalam era digital saat ini, AI telah menjadi teknologi yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu media sosial. Namun, dengan perkembangan AI yang pesat, telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi dan penyebarannya di media sosial. Perkembangan pesat dalam teknologi AI telah memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk membuat konten pornografi palsu yang tampak sangat realistis. AI memungkinkan penggunaan algoritma dan teknik seperti *deepfake* untuk menggabungkan wajah seseorang ke dalam video atau gambar pornografi, menciptakan konten yang menipu dan sulit dibedakan dari konten asli.

Namun, pengaturan terkait AI masih belum diatur secara tegas dalam tataran hukum positif di berbagai negara. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi AI belum secara jelas diatur dalam suatu undang-undang khusus, namun secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karakteristik teknologi AI dalam otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat dikatakan sebagai “Agen Elektronik” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”

Agen Elektronik merupakan salah satu bentuk dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang merupakan seseorang, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam praktiknya, penggunaan AI telah banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pengubahan suatu konten orisinal foto atau video, yang diubah menjadi konten asusila. Sedangkan, pengaturan terkait pornografi dan penyebarluasannya hanya diatur dalam UU Pornografi serta UU TPSK yang mengatur terkait memproduksi, memperbanyak, dan juga menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, artinya regulasi ini berlaku pada pelaku atau pembuat pornografi itu sendiri, belum ada aturan secara eksplisit terkait AI dalam meniadakan penggunaan teknologi tersebut untuk membuat produk asusila.

Meskipun begitu, upaya telah dilakukan dengan merumuskan norma kode etik penggunaan AI yang dikeluarkan oleh UNESCO dalam bentuk rekomendasi, yaitu *Recommendation On The Ethics Of Artificial Intelligence*. Isi dari rekomendasi ini menetapkan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip umum yang membantu menciptakan infrastruktur hukum yang diperlukan untuk memastikan perkembangan teknologi menjadi lebih teratur (Hu et al., 2019) Rekomendasi ini menyatakan bahwa teknologi AI merupakan isu sentral dalam era teknologi yang bersifat konvergen dengan implikasi mendalam bagi kemanusiaan, budaya, masyarakat dan lingkungan (UNESCO, 2021).

Kekosongan regulasi yang spesifik dan komprehensif mempersulit pihak berwenang dalam menindak pelaku penyalahgunaan AI secara efektif dan memberlakukan sanksi yang sesuai. Hal ini mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi yang merugikan individu atau masyarakat. Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks ini, serta upaya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi ini. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pengadopsian norma kode etik penggunaan AI yang saat ini menjadi salah satu pedoman etika dalam menggunakan teknologi AI di berbagai negara.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kajian yuridis penggunaan kecerdasan artifisial pada pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial dalam hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji isu hukum mengenai penerapan dan penyimpangan AI untuk menghasilkan pengolahan data kualitatif terkait penyalahgunaan yang menggunakan teknologi AI dalam berbagai peraturan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Penggunaan AI dan Upaya Pengaturannya di Berbagai Negara

Penggunaan AI telah menjadi bagian dari berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari teknologi medis, pendidikan, telekomunikasi, hiburan, hingga otomatisasi dalam industri. Seiring dengan kemajuan dari penggunaan teknologi AI, muncul berbagai isu yang perlu diperhatikan, terutama isu mengenai privasi serta keamanan. Dalam praktiknya, beberapa negara telah merespons hal tersebut, di mana mereka mulai memperhatikan urgensi dalam pengaturan khusus AI sebagai mitigasi atas dampak buruk yang dapat dihasilkan dari penggunaan AI. Hal ini merupakan salah satu poin yang melatarbelakangi pembentukan *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* oleh UNESCO.

Terkait regulasi untuk kebijakan AI, UNESCO merupakan organisasi internasional pertama yang menghasilkan etika mengenai AI yang dibuat pada November 2021 dan telah diadopsi oleh 193 negara anggota. Perlindungan hak asasi manusia dan martabat merupakan landasan dari rekomendasi ini yang berdasar pada kemajuan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi dan keadilan, dengan selalu mengingat pentingnya pengawasan manusia terhadap sistem AI. Rekomendasi pengaturan ini mencakup tindakan kebijakan yang luas, memungkinkan pembuat kebijakan untuk menetapkan nilai dan prinsip inti yang akan membimbing regulasi konkret dalam berbagai aspek, seperti tata kelola data, lingkungan dan ekosistem, gender, pendidikan, penelitian, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan dapat berlaku juga untuk berbagai bidang lainnya yang relevan bagi masing-masing negara. Menurut

UNESCO (2021) Terdapat empat nilai utama yang meletakkan dasar bagi sistem AI yang berfungsi demi kebaikan umat manusia, individu, masyarakat, dan lingkungan, yaitu:

1. *Respect, protection and promotion of human rights and fundamental freedoms and human dignity;*
2. *Environment and ecosystem flourishing;*
3. *Ensuring diversity and inclusiveness;*
4. *Living in peaceful, just and interconnected societies.*

Prinsip Penggunaan AI juga diatur oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menekankan pada tanggung jawab dan keberlanjutan dalam penerapan kecerdasan buatan. Dalam regulasi ini, AI diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia dan planet, tetapi juga mendorong perkembangan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. Perancangan AI harus mematuhi supremasi hukum, hak asasi manusia, nilai-nilai demokratis, dan keragaman. Pentingnya melibatkan manusia dalam pengambilan keputusan dijelaskan dengan adanya sistem keamanan yang memadai, memungkinkan intervensi manusia untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Prinsip transparansi dan pertanggungjawaban ditegaskan untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang penggunaan AI dan berbagai permasalahannya. Selain itu, keberlanjutan AI diukur dari kinerjanya yang kuat, aman, dan dapat diandalkan sepanjang siklus hidupnya, dengan risiko yang dievaluasi dan dikelola secara berkelanjutan oleh pengembang. Organisasi dan individu yang terlibat dalam pembangunan atau penggunaan Sistem AI diwajibkan untuk bertanggung jawab atas keberfungsian AI sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya.

AI merupakan pembahasan yang krusial di agenda G20, yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penerapan kecerdasan buatan yaitu dengan prinsip perkembangan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial yang harus diakui dan diterapkan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan AI. Selain itu, prinsip keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menegaskan bahwa para pemain dalam penggunaan AI harus mematuhi hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokratis sepanjang siklus implementasi AI. Prinsip transparansi dan kejelasan menekankan komitmen para pengguna AI untuk mengungkapkan dengan jelas operasi sistem AI yang mereka terapkan. Kekuatan, keamanan, dan keselamatan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa sistem AI yang dibangun harus tangguh, aman, andal, dan dapat dilacak dalam penggunaannya. Terakhir, prinsip pertanggungjawaban menekankan tanggung jawab para pemain dalam memastikan kinerja optimal sistem AI dan mematuhi prinsip-prinsip penggunaan AI lainnya.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi landasan bagi negara-negara di dunia untuk membentuk rancangan pengaturan mengenai AI. Beberapa negara telah berusaha untuk merumuskan peraturan terkait AI, diantaranya adalah:

1. Uni Eropa

Uni Eropa telah membentuk rancangan pengaturan mengenai AI yang saat ini tertuang dalam AI ACT yang dibuat oleh Uni Eropa untuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan hak-hak fundamental (Edwards, 2022). Tujuan umum dari AI Act adalah memastikan berfungsinya pasar tunggal Eropa dengan menciptakan kondisi untuk pengembangan dan penggunaan sistem AI yang dapat dipercaya di Uni Eropa. AI Act juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan daya saing di sektor AI, sambil memastikan bahwa sistem AI menghormati nilai dan aturan Uni Eropa.

2. Amerika Serikat

AI Risk Management Framework yang diterapkan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk mengelola risiko penggunaan AI perangkat keras, perangkat lunak, dan data pihak ketiga. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kelayakan penggunaan teknologi AI di berbagai sektor. Sementara itu, Uni Eropa berupaya mengaturnya melalui EU A.I. Act, sebuah kerangka hukum komprehensif yang sedang dalam proses peninjauan dan menunggu persetujuan dari Parlemen Negara-negara anggota Uni Eropa. Kemajuan regulasi ini akan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengembangan dan penggunaan sistem AI di wilayah tersebut.

3. Tiongkok

Tiongkok juga turut ambil bagian dalam mengeluarkan regulasi mengenai AI. Pada tanggal 13 Juli 2023, Tiongkok merilis rancangan "Peraturan paling awal dan terinci di dunia mengenai model AI generatif." Regulasi ini mencakup pengaturan terhadap semua konten yang dihasilkan oleh AI Generatif, termasuk aspek kekayaan intelektual. Langkah ini menunjukkan upaya Tiongkok untuk mengendalikan dan mengatur perkembangan AI demi melindungi kepentingan dan hak-hak yang terlibat, sekaligus menciptakan dasar regulasi yang kuat dalam ranah AI. Dengan demikian, negara-negara tersebut berusaha menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat serta kepentingan ekonomi nasional.

4. Jepang

Jepang memiliki beberapa perencanaan negara yang berkaitan dengan AI. Beberapa perencanaan tersebut antara lain Artificial Intelligence Technology Strategy (2022) dan New Robot Strategy (2015).

Penggunaan AI telah mengubah lanskap masyarakat modern dengan fenomena menarik di berbagai sektor. Meskipun memberikan manfaat, penggunaan AI juga membawa risiko. Ketidakamanan siber semakin meningkat, terutama dengan penggunaan teknologi AI yang semakin masif sehingga dapat memberikan potensi untuk eksploitasi dan serangan siber yang merugikan. *Deepfake*, di mana AI digunakan untuk menciptakan konten pornografi palsu, menjadi risiko serius yang mengancam privasi, reputasi, dan kesejahteraan psikologis individu. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, peran pemerintah sangat penting melalui regulasi yang ketat dan penerapan langkah-langkah keamanan siber. Dengan pengaturan yang baik, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam mengadopsi teknologi AI dan dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul.

Upaya Pengaturan Terhadap Kecerdasan Artifisial/AI yang digunakan dengan tujuan Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi Dari Perspektif Hukum Indonesia

Seiring dengan masifnya upaya pengaturan mengenai AI yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, terbuka pula kemungkinan untuk mengatur permasalahan ini dari perspektif hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak positif maupun negatif, tak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif guna mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan manfaat teknologi AI. Hal ini tidak hanya melibatkan penetapan aturan yang jelas terkait pengembangan dan implementasi teknologi AI, tetapi juga penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan tanggap terhadap perkembangan teknologi tersebut.

Dewasa ini, negara Indonesia telah mengatur segala aspek penggunaan dan pemanfaatan media elektronik melalui produk hukum nasional negaranya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE 2008. Undang-undang ini mengatur aspek perdata, pidana, bisnis, hak kekayaan intelektual, dan berbagai aspek hukum lainnya yang merupakan rezim hukum nasional yang terletak secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Namun, kehadiran undang-undang ini seolah mempersatukan berbagai rezim dimaksud ke dalam satu sistem hukum nasional yang memiliki berbagai macam sisi dan sistem perlindungan. Pertemuan dari berbagai macam rezim hukum tersebut dikenal sebagai konvergensi pengaturan dan umumnya terjadi pada fenomena produk pengaturan yang memiliki wilayah pengaturan yang sama dan tertentu. Akan tetapi, pengaturan ini sejatinya belum merambah aspek pengaturan AI sebagai agen elektronik. agen elektronik dalam UU ITE. Ketentuan yang ada di dalam kedua produk legislasi dimaksud yang mendekati definisi AI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli sebelumnya adalah

ketentuan Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan mengenai sistem elektronik dan Pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan mengenai agen elektronik.

Istilah sistem elektronik kemudian didefinisikan oleh UU ITE sebagai “...serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Dan pada ketentuan lainnya, yakni dalam Pasal 1 angka 8, agen elektronik didefinisikan sebagai “...perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.” Sekilas terlihat dari kedua rumusan definisi tersebut jika dikaitkan dengan definisi mengenai AI sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pengkualifikasian AI dan sistemnya sebagai sistem dan agen elektronik belumlah tepat, mengingat terdapatnya AI yang memiliki kemampuan untuk dapat mengambil keputusan sendiri dan menghasilkan suatu kreasi ciptaan tanpa campur tangan manusia.

Garikai Chimuka, seorang mahasiswa program Doktorat dan Peneliti di Fakultas Hukum *University of London*, Inggris, mengemukakan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Impact of artificial intelligence on patent law. Towards a new analytical framework – [the Multi-Level Model]*” yang terbit di jurnal *World Patent Information* tahun 2019, kemudian membagi jenis-jenis AI berdasarkan tipologi kemampuannya yang terdiri dari beberapa tingkatan klasifikasi, yaitu; AI Semi Otomatis, AI yang Sepenuhnya Otomatis, dan AI Neuro Otomatis (Chimuka, 2019).

Dalam beroperasinya AI yang berada di tingkatan Semi Otomatis, kinerja AI bergantung pada intensitas algoritma *software* yang dimasukkan sebagai instruksinya. Berlanjut pada Tingkatan AI yang Sepenuhnya Otomatis yang walaupun lebih besar proporsi bekerja secara otomatisnya AI dalam lingkungan internet yang didukung teknologi 4G, namun masih melibatkan campur tangan manusia sebagai programernya. Pada tingkatan ini, beroperasinya AI masih dapat dikatakan sebagai sistem elektronik yang “diselenggarakan oleh orang”. Namun hal tersebut berbeda pada tingkatan terakhir. AI saat mencapai tingkatan ini, atau yang lebih dikenal sebagai AI Neuro Otomatis, adalah AI yang menghasilkan keputusannya secara mandiri tanpa keterlibatan manusia dalam menjalankan operasinya (Chimuka, 2019). Dapat dikatakan, bahwa jika AI telah mencapai tingkatan ini, AI beroperasi layaknya makhluk hidup. Bekerjanya AI secara demikian dimungkinkan dengan ditopang oleh ekosistem Big Data yang memadai yang dihasilkan melalui koneksi jaringan internet 5G (Gervais, 2019).

Perkembangan AI yang telah mencapai beberapa tingkatan tersebut, turut diperparah dengan belum diaturnya hal mengenai sistem elektronik yang bekerja secara sendiri khususnya dalam mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Hal demikian akan berpotensi dan turut berdampak pada kejahatan yang disebabkan oleh AI yang memiliki kemampuan Neuro Otomatis yang dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa campur manusia. AI Neuro Otomatis dapat saja memproduksi dan menyebarkan konten-konten yang memiliki muatan pornografi dengan sendirinya tanpa didahului adanya instruksi manusia, jika AI terserang virus yang dapat mempengaruhi operasinya. Dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan hukum positif Indonesia atau dalam hal ini UU ITE (baik tahun 2008 ataupun 2016) serta aturan turunannya, dapat dianggap belum mengatur perihal dimaksud secara eksplisit, atau dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia belum menjangkau ranah pengaturan terhadap tipe AI Neuro Otomatis yang dapat bekerja sendiri tanpa didahului instruksi.

Berlatarkan kondisi demikian, dapat dikatakan untuk saat ini hukum positif Indonesia hanya dapat menjangkau aspek pengaturan AI di beberapa jenis AI saja. Jenis AI yang diatur dalam Undang-Undang ITE (baik tahun 2008 ataupun 2016) hanya jenis AI yang Semi Otomatis dan AI yang Sepenuhnya Otomatis karena masih melibatkan campur tangan manusia dalam hal masih didahului dengan pemberian instruksi. Bahkan AI yang Sepenuhnya Otomatis juga masih memerlukan keterlibatan manusia dalam beberapa aspeknya seperti melatih pengenalan sumber data untuk diproses. Namun demikian, untuk AI dengan jenis Neuro Otomatis belum tersedia akses atasnya di Indonesia saat ini. AI jenis ini telah dikembangkan secara rahasia oleh perusahaan seperti Facebook (saat ini Meta), Google ataupun berbagai proyek ambisius lainnya untuk dapat membantu dalam pengentasan beberapa permasalahan pelik yang dihadapi oleh manusia dalam berbagai kegiatan di bidang kesehatan, riset dan eksplorasi (James, 2013). Salah satu permasalahan dimaksud antara lain berupa permasalahan di bidang kesehatan, yang mana dengan bantuan AI dapat ditemukan cara mengatasi penyakit HIV/AIDS dan Kanker yang sangat cepat dalam melakukan replikasi sel sehingga kehadiran AI Neuro Otomatis dianggap dapat menjawab permasalahan tersebut, mengingat kemampuannya dalam memprediksi arah perkembangan sel sehingga dapat ditemukan solusi pengobatannya (James, 2013). Akan tetapi, hal tersebut masih jauh terjamah oleh penggunaan masyarakat Indonesia mengingat teknologi AI dimaksud masih dalam tahap pengembangan di berbagai negara-negara maju.

Diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE bahwa penggunaan AI untuk tujuan kejahatan pornografi di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Ketentuan dimaksud jika dihubungkan dengan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang merumuskan agen elektronik

sebagai suatu perangkat dalam sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan perbuatan atau tindakan secara otomatis atas suatu informasi elektronik yang diselenggarakan oleh manusia, akan dapat mencakup penggunaan AI dengan tujuan pornografi sebagai salah satu perbuatan yang diancam ketentuan delik yang diatur dalam Pasal 45 di atas. Ketentuan Pasal 45 ini harus dibaca bersamaan rumusannya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai pengafirmasi rumusan pidana inti atau rumusan perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang memiliki muatan asusila termasuk sebagai ketentuan pidana atau tindakan yang dilarang. Pengenaan pidana atas berbagai perbuatan ini dapat dilakukan secara kumulatif atau bersamaan dan dapat juga dilakukan pemidanaan secara fakultatif atau terhadap perbuatan tertentu saja dari tiga jenis perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dengan tujuan atau maksud menyebarkan informasi yang berbau pornografi atau mengandung unsur pornografi atau bahkan membuat konten dimaksud dengan menggunakan bantuan AI yang disebarkan melalui media elektronik apapun sepanjang masih diselenggarakan atau diinstruksikan oleh manusia, dapat dikenakan sanksi pidana atasnya menurut hukum positif Indonesia yang dalam hal ini adalah UU ITE dan peraturan turunannya serta berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait pornografi di Indonesia. Pendapat demikian ditentukan berdasarkan kemampuan AI yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan AI yang bebas biaya dan sebagian di antaranya menggunakan AI berbayar yang kemampuannya hanya sampai pada tingkatan Semi Otomatis karena masih bergantung pada instruksi atau pertanyaan yang diberikan sebagai pendahuluan instruksi dalam beroperasi.

KESIMPULAN

AI memiliki dampak dan peran di berbagai aspek kehidupan manusia, yang mencakup dari aspek teknologi medis, pendidikan, telekomunikasi hingga otomatisasi industri. Seiring kemajuan teknologi AI, muncul isu-isu, terutama terkait privasi dan keamanan, yang menuntut regulasi khusus. Beberapa negara, termasuk Jerman, Spanyol, dan Inggris, merespons dengan pembentukan panduan etika dan regulasi terkait AI. UNESCO menjadi organisasi internasional pertama yang menghasilkan Rekomendasi tentang Etika Kecerdasan Buatan pada November 2021, yang telah diadopsi oleh 193 negara anggota. Rekomendasi ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, lingkungan dan ekosistem, keadilan, dan inklusivitas dalam penggunaan AI. Selain manfaat positif di berbagai bidang, AI memiliki beberapa dampak

negatif dalam pemakaiannya di masyarakat, salah satunya penggunaan AI untuk pembuatan pornografi.

Sampai saat ini, hukum positif Indonesia hanya dapat menjangkau aspek pengaturan AI di beberapa jenis AI saja, yaitu AI yang Semi Otomatis dan AI yang Sepenuhnya Otomatis karena masih melibatkan campur tangan manusia dalam hal masih didahului dengan pemberian instruksi. Pengaturan AI di Indonesia belum mencakup AI Neuro Otomatis, yaitu AI yang dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Pada umumnya, penggunaan AI di Indonesia masih terbatas pada jenis AI Semi Otomatis sehingga apabila AI digunakan untuk tujuan kejahatan pornografi di Indonesia, maka dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan berdasarkan Pasal 45 UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Gervais, 'The Patent Option', North Carolina Journal of Law and Technology Volume 20. 2019
- Edwards, L. "The EU AI Act: A Summary of Its Significance and Scope," Ada Lovelace Institute, UK, April 2022.
- European Parliamentary Research Service. "EU Legislation in Progress."
- Garikai Chimuka, Impact of artificial intelligence on patent law. Towards a new analytical framework – [the Multilevel Model], World Patent Information Vol. 59. 2022.
- James Barrat, Our Final Invention, Thomas Dunne Books, U.S.A., 2013.
- NIST AI. "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)" (2023).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Teguh Cahya Yudiana, d.k.k., "The Urgency of Doxing on Social Media Regulations and the Implementation of Right to be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia", *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 April 2022
- Viva Budy Kusnandar, "Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021", 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>, diakses pada 7 Juli 2023.
- Xianhong Hu, et al., Steering AI and advanced ICTs for knowledge societies: a Rights, Openness, Access, and Multi-stakeholder Perspective, UNESCO Publishing, 2019.
- Zhu, Surong, dan Guoyang Ma. "The Chinese Path to Generative AI Governance." Available at SSRN 4551316.
- UNESCO. "Recommendation on the ethics of artificial intelligence" (2021).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik